

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan Maha Mengetahui, maka Penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS *TRANSAKSI SHORT SELLING* DI PASAR MODAL INDONESIA MENURUT PERATURAN BAPEPAM V.D.6”. Judul skripsi ini sangat sederhana namun dengan penulismengangkatnya kepermukaan dengan harapan dapat membantu pemikiran bagi Penulis sendiri, bagi para pembaca, juga mahasiswa dan mahasiswi. Penulis sebagai mahasiswa S1 Brawijaya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, SH., M.Si. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Djumikasih, SH., MH. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak Dr. Sihabudin, S.H. MH selaku pembimbing utama yang sangat luar biasa dalam membimbing penulis, memotivasi, serta membantudalam member masukan mengenai skripsi penulis dan selalu menyemangati penulis di dalam pengerjaan skripsi, Terima kasih pak.
4. Bapak M. Zairul Alam, SH., MH selaku dosen pembimbing pendamping yang sungguh luar biasa di dalam, memotivasi, mendengar curhatan dan keluh kesah saya selama penulisan, menjadi teman sharing yang baik terhadap saya bimbinganya, sabar dan mengarahkan saya agar tetap fokus terhadap tujuan utama saya untuk menyelesaikan skripsi ini.  
Terimakasih Pak

5. Kepada Orang Tua saya , Bapak Manihar Sinambela dan Ibu Rusmida Lumban Gaol yang selalu sabar menasehati, membimbing, mengajari, memotivasi saya dan mempunyai harapan besar kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Adik – Adik saya Jefri Junianto Sinambela dan Juli Artha sinambela elisabet yang tidak henti hentinya member semangat kepada abang agar cepat lulus, Terima kasih buat kalian adik adikku.
7. Kepada Irene Dalmalenta Pangaribuan terima kasih sayang engkau orang spesial di dalam hidup abang, tak henti hentinya kau menyemangati abang, begitu besar usahamu untuk mengingatkan abang di dalam menyelesaikan skripsi ini walaupun abang keras kepala namun kau tetap sabar dalam menemani abang terutama semangat dan kasih sayangmu kepada abang terus engkau berikan kepada abang sehingga skripsi ini selesai. Terima kasih Hasianku na Burju☺
8. Kepada sahabat sahabat terbaik-ku Lae Herman Faisal Siregar, Petrus Silvester Mohedey Ambarita, Charles Yeremia Far Far, Andryan Tobing, Brian Martin Purba, Nano Hutabarat, Putra Damanik atas semangat, dukungan doa dan motivasi tanpa hentinya mendukung saya secara penuh dalam penulisan skripsi ini. Banyak kenangan yang tak terlupakan terhadap kalian semua sahabat-sahabat ku. Terimakasih banyak.
9. Teman teman Perdata Bisnis, futsal FH 2010, Naposo HKBP Malang dan seluruh angkatan 2010 atas semangat dan dukungan doa terhadap saya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Yang terakhir spesial untuk keluarga kecilku di Malang KELUARGA MINUS, Yeremia Anggarianto, Saifurijal Andhika, Tony Tri Hendrarta, Fikri Abhi Wicaksono, George Martin, Lisa Angeline Lucas, Eka Hanisa Sudibyo, Arline Panjaitan, Nabhiela Putri dan Charles Yeremia Far Far atas semangat yang kalian berikan kepada penulis untuk cepat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum ini. Mungkin banyak kesalahan penulis selama ini penulis meminta maaf. Semangat mencapai cita – cita buat kalian semua GBU

Saya juga sangat terdorong dengan Peribahasa yang berbunyi carilah ilmu sampai ke negeri Cina, carilah ilmu dari sejak lahir sampai masuk liang lahat. Demikian kata pengantar dari saya. Oleh karena Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan Ilmu kepada setiap umatnya yang Dia sayangi. Namun Ilmu yang diberikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritikan akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar. Atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Malang, 1 Februari 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	v
Ringkasan.....	viii

### BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Sistematika Penulisan.....	17

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum mengenai Pasar Modal	
1.1 Pengertian Pasar Modal.....	19
1.2 Fungsi Pasar Modal.....	20
1.3 Peran Pasar Modal dalam Suatu Negara.....	23
1.4 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pasar Modal.....	25
1.5 Bentuk Instrumen Pasar Modal.....	26
1.6 Pelaku Pasar Modal.....	27
B. Kajian Umum mengenai Short Selling	
1.1 Pengertian Short Selling.....	29
1.2 Pengertian Short Selling dalam Undang – undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.....	31
1.3 Pengaturan Short Selling menurut Peraturan Bapepam.....	36
1.4 Sanksi yang diberikan oleh Bapepam dan Lembaga Keuangan terhadap Transaksi <i>ShortSelling</i> .....	39

C. Kajian Umum mengenai Perlindungan Hukum terhadap Investor	
1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	43
1.2 Pengertian Investor.....	45
1.3 Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Investor.....	48
1.4 Perlindungan Investor menurut Otoritas Jasa Keuangan.....	50

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian.....	53
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	54
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	55
E. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	56
F. Definisi Konseptual.....	57

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Analisis Perlindungan Hukum bagi Investor atas transaksi Short Selling di dalam Pasar Modal Indonesia menurut Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal ( Bapepam ) V.D.6

1. Analisa tindakan <i>short selling</i> menurut peraturan Bapepam V.D.6.....	59
2. Pengaturan Short Selling di Indonesia yang diatur di dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)V.D.6.....	65
3. Perlindungan Hukum bagi Investor yang berasal dari dalam Negeri dan Investor yang berasal dari Luar Negeri.....	81
4. Perlindungan hukum menurut Otoritas Jasa Keuangan.....	87
5. Perlindungan hukum terhadap investor beli dan jual dalam transaksi <i>short selling</i>	89

### **BAB V PENUTUP**

Kesimpulan.....	93
-----------------	----

Saran.....100

Daftar Pustaka.....103

**LAMPIRAN**

## RINGKASAN

Reimonsius Sinambela, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2015, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS TRANSAKSI *SHORT SELLING* DI PASAR MODAL INDONESIA MENURUT PERATURAN BAPEPAM V.D.6, Dr. Sihabudin, SH.,MH, Zairul Alam,SH.,MH

Maju mundurnya pasar modal sangatlah bergantung kepada besar kecilnya *investor*. Tanpa *investor*, tak akan ada pasar modal. Mereka terdiri dari *investor* lembaga (dana pensiun, asuransi, reksa dana, dan sebagainya) disamping *investor* individu dan perorangan. Meskipun belum ada bursa saham resmi, sebenarnya transaksi jual beli saham telah berlangsung di batavia sejak tahun 1880. Pembeli dan menjual saham, umumnya orang-orang belanda, cina, dan hanya sedikit orang kaya pribumi. Ketika pasar modal dibuka pada tahun 1977 yang boleh bermain di bursa hanyalah *investor* lokal, jumlahnya pun tidak terlalu banyak. *Investor* asing belum diperbolehkan menanam uangnya di pasar modal indonesia pada waktu itu, semata-mata karena pertimbangan bahwa pasar modal adalah sarana untuk pemerataan kepemilikan saham.

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik surat utang, ekuiti, reksa dana, *instrumen derivatif* maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi.

Dari tahun ketahun pemerintah terus mendorong peningkatan kemajuan pasar modal yang modern dan setara dengan yang ada di negara – negara lain sehingga dibentuknya Bapepam. Pada awalnya Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) merupakan badan multifungsi, sebagai regulator, pengelola bursa efek, pengawas pihak – pihak yang terlibat dan pelaksana kegiatan di bidang pasar modal. Dan pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk menetapkan Bapepam sebagai regulator dan penegak hukum pasra modal demi peningkatan kualitas penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan di bidang pasar modal yang sesuai dengan standar internasional.

Di dalam pasar modal seringkali ada pihak-pihak yang bertanggung jawab, yang menyebabkan adanya pelanggaran dalam pasar modal, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dari pelanggaran tersebut. Mekanisme yang sering luput dari pengawasan adalah *short selling*. *Short selling* adalah suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham di mana *investor* atau trader meminjam dana (*on margin*) untuk menjual saham (yang belum dimiliki) dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali dan mengembalikan pinjaman saham ke pialangnya pada saat saham turun.

Penulisan ini mengangkat tentang *short selling* untuk ditinjau secara yuridis, bagaimana peraturan yang membahas *short selling* tersebut sehingga tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran di dalam pasar modal yang mengakibatkan larinya *investor*, hilangnya kepercayaan masyarakat yang diakibatkan harga saham anjlok akibat praktik *short selling* tersebut.

Berdasarkan hasil tersebut, penulis akan mengangkat rumusan masalah, Bagaimana pengaturan *short selling* menurut Peraturan Bapepam V.D.6 serta Bagaimana bentuk perlindungan Hukum yang diberikan kepada *Investor* di dalam Transaksi *short selling* pada Pasar Modal Indonesia?

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode penelitian tersebut, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa, transaksi *short selling* tidak diatur secara khusus di dalam Undang – undang No. 8 Tahun 1995. Dalam pasal 92 undnag – undang tersebut dapat ditemukan secara tersirat bahwa dilarangnya suatu transaksi efek yang dapat menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik, atau turun. Suatu transaksi efek yang menyebabkan harga efek turun secara terus menerus hampir sama indikasinya dengan transaksi *short selling*. *Short selling* diatur di dalam peraturan V.D.6 mengenai pembiayaan penyelesaian transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah, Peraturan ini di sahkan oleh ketua Badan Pengawas Pasar Modal dengan nomor keputusan: Kep – 09/PM/1997 pada tanggal 30 April 1997. Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk meperoleh hasil (return) yang diharapkan. Keadaan tersebut akan mendorong perusahaan (emiten) untuk memenuhi keinginan para investor.



## SUMMARY

Reimonsius Sinambela, Economics and business law, Faculty of Law, University of Brawijaya, in January 2015, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS TRANSAKSI *SHORT SELLING* DI PASAR MODAL INDONESIA MENURUT PERATURAN BAPEPAM V.D.6, Dr. Sihabudin, SH., MH, Zairul Nature, SH., MH

Reciprocation of the capital market is dependent on the number of investors. Without investors, there would be no capital market. They consist of institutional investors (pension funds, insurance, mutual funds, and so on) in addition to individual investors and individuals. Although no official stock exchange, the actual share purchase transaction has taken place in Batavia since 1880. Buyers and sell stocks, generally those Dutch, Chinese, and only a few people wealthy natives. When the stock market opened in 1977, which allowed to play in the exchange only local investors, the amount is not too much. Foreign investors are not allowed to plant their money in the Indonesian capital market at that time, solely because of the consideration that the capital market is a means for equity ownership.

Capital markets are concerned with the activities of the public offering and trading of securities of public companies related to the issuance of securities, as well as institutions and professions related to the effect. The capital market is a market for a variety of long-term financial instruments that can be traded, either bonds, equities, mutual funds, derivative instruments and other instruments. The stock market is a means of funding for companies and other institutions, and as a means for investing activities.

Over the years, the government continues to encourage the advancement of modern capital markets and equivalent to those in the country - other countries so that the formation of Bapepam. At first the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) is a multifunctional entity, as a regulator, the manager of the stock exchange, the supervisor - the parties involved and implementing activities in the field of market modal. Dan government finally decided to set Bapepam as regulators and law enforcement for the sake of capital pasra improving the quality of the implementation and enforcement of laws - laws in the field of capital markets in accordance with international standards.

In the capital market often there are those who are responsible, which led to a breach in the capital market, with the aim to benefit themselves from such breach. Mechanisms that often escapes scrutiny is short selling. Short selling is a way digunakam in the sale of shares in which the investor or trader borrows funds (on the margin) to sell the stock (which is not owned) at a high price in the hope it would buy back and return the shares to the broker loan when the stock goes down.

Writing is raised about short selling to be reviewed judicially, how to discuss short selling rules so that no violations in the capital market which resulted in the flight of investors, loss of public confidence caused stock prices plummeted due to the practice of short selling.

Based on these results, the authors will pick-formulation of the problem, how short selling arrangement according to Bapepam Regulation and the VD 6. What forms of protection of the Law given to investors in short selling transactions on Indonesian Capital Market?

This type of research is a kind of normative juridical research is normative jurisdiction where the laws are drafted as what is written in the legislation (law in books) or the laws are drafted as a rule or norm which is the benchmark of human behavior is considered appropriate. Normative legal research is based on primary and secondary legal materials, the research refers to the norms contained in the legislation.

From the results of research using the research method, the authors obtained the answers to the problems that exist that, short sale transactions are not specifically regulated in the Law - Law No. 8 Year 1995. In chapter 92 undnag - the law can be found implicitly that the banning of a transaction Yag effects may cause the price of securities on the stock exchange remains, up, or down. A securities transaction that caused prices fell continuously effect is almost the same indications with short selling transactions. Short selling is set in the VD 6. rules concerning the financing of settlement of securities transactions by securities companies for customers, this Regulation legalized by the chairman of the Capital Market Supervisory Board with decision number: Kep - 09 / PM / 1997 on April 30, 1997. Capital Markets provide an opportunity for investors to meperoleh results (return) is expected. The state will encourage the company (issuer) to meet the desires of investors.